



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2128 /UN26.15./PP.11.02/2024

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi perkuliahan pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Tim;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Panitia kegiatan dengan surat keputusan dekan;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Unila;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama panitia kegiatan perkuliahan Perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 November 2024

  
DEKAN  
HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

f h

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2(28) /UN26.15./PP.11.02/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PERKULIAHAN  
PERDANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2024/2025 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM  
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T.,M.T.  
: 3. Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Eng Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU

Anggota : Prof. Ir. Suharno, M.Sc.,Ph.D., IPU., ASEAN Eng  
: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,IPM., ASEAN Eng  
: Dr. Eng Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
: Dr. Eng Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
: Ir. Ika Kustianti, S.T., M. Eng, Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng  
: Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IPM  
: Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng  
: Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Si., Ph.D., IPU  
: Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM  
: Stefie Setiawati Naray, S.Sos., M.I.P

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 November 2024

DEKAN  
  
HELMY FITRIAWAN

